



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN.Pts.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama lengkap : **IWAN SETIAWAN Ais OGEL Bin PAIMUN AR. (Alm.);**
Tempat lahir : Pontianak;
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 22 September 1978;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rahadi Usman No. 5 Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 November 2016 s/d tanggal 12 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2016 s/d tanggal 21 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2017 s/d tanggal 8 Pebruari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 23 Januari 2017 s/d tanggal 21 Pebruari 2017 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 22 Pebruari 2017 s/d tanggal 22 April 2017 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum BAJJEIR. LH, SH. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan WR. Supratman No. 11 Putussibau, berdasarkan penetapan Majelis Hakim No. 3/Pen.Pid/2017/PN.Pts. tanggal 30 Januari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu Nomor : B-93/Q.1.16/Euh.2/01/2017 tertanggal 23 Januari 2017 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau No. 3/Pen.Pid/2017/PN.Pts. tanggal 20 Pebruari 2017, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 3/Pen.Pid/2017/PN.Pts. tanggal 20 Januari 2017, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari : Senin, tanggal : 30 Januari 2017;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan (*requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IWAN SETIAWAN Als OGEL Bin PAIMUN AR. (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN SETIAWAN Als OGEL Bin PAIMUN AR. (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus dan dilak tersendiri untuk diuji ke BPOM Pontianak;
 - 1 (satu) buah HP merk nokia berwarna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama IWAN SETIAWAN;
 - 1 (satu) kotak kiriman yang berisikan 3 (tiga) helai pakaian ;
Dikembalikan kepada terdakwa IWAN SETIAWAN Als OGEL Bin PAIMUN AR. (Alm);
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, atas tuntutan tersebut diatas, Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara lisan atau permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, sehingga mohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan dari Penasihat hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan (*replik*) atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum terdakwa telah pula menyampaikan nota tanggapan (*duplik*) atas *replik* Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

--- Bahwa ia terdakwa IWAN SETIAWAN Alias OGEL Bin PAIMUN AR, pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan November Tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di jalan Rahadi Usman No. 05 RT/ RW : 002 / 002 Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang berada rumah sepulang dari mengambil barang di pangkalan Bus Perintis kemudian datang Saksi ADE SETIAWAN dan saksi HARDIONO (keduanya Anggota Kepolisian Polres Kapuas Hulu) setelah itu saksi ADE SETIAWAN dan saksi HARDIONO menggeledah terdakwa dan barang yang terdakwa ambil dari pangkalan bus tersebut kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap barang kotak berwarna coklat yang terdakwa bawa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu – shabu yang ditempelkan di pakaian bekas yang berada di dalam kotak tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi ADE SETIAWAN dan saksi HADIONO (keduanya anggota Polres Kapuas hulu) yang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 sekitar pukul 12.00 WIB saksi ADE SETIAWAN telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seorang laki – laki mengambil paket narkotika di tempat pangkalan bus perintis kemudian saksi ADE SETIAWAN menghubungi saksi HADIONO dan beberapa rekan di satuan Narkoba Polres Kapuas Hulu setelah itu saksi ADE SETIAWAN dan SAKSI HADIONO menuju ke pangkalan bus perintis dan melihat terdakwa sementara mengambil barang paket kotak kemudian terdakwa pergi menuju rumah terdakwa sehingga saksi ADE SETIAWAN dan saksi HADIONO mengikutinya dari belakang setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa di jalan Rahadi Usman No. 05 RT/ RW : 002 / 002 Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu saksi ADE SETIAWAN dan saksi HADIONO langsung menangkap terdakwa kemudian menggeledah terdakwa beserta barang yang berupa kotak berwarna coklat dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu – shabu yang ditempelkan di pakaian bekas yang berada di

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kotak tersebut, setelah diperiksa dan diperlihatkan kepada terdakwa barang tersebut adalah benar narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa beli dari perempuan FATIMAH (DPO) yang tinggal di Pontianak melalui telepon pada hari sabtu tanggal 19 November 2016 seharga Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP – 16.097.99.2005.0637.K tanggal 07 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Atas Nama Manager Teknis I Penyelia Titis Khulyatun Purwangingtyas, SF. Apt dan yang melakukan pemeriksaan yakni Titis Khulyatun Purwangingtyas, SF. Apt Pembina NIP. 19790704 200212 2 002 dan Jimmy Tessa, S. Farm, Apt Penata Muda TK I NIP. 19890804 201212 1 003, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong kristal berwarna putih dengan berat netto 0,8761 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang –Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA :

--- Bahwa ia terdakwa IWAN SETIAWAN Alias OGEL Bin PAIMUN AR, pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan November Tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di jalan Rahadi Usman No. 05 RT/ RW : 002 / 002 Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang berada rumah sepuluh dari mengambil barang di pangkalan Bus Perintis kemudian datang Saksi ADE SETIAWAN dan saksi HARDIONO (keduanya Anggota Kepolisian Polres Kapuas Hulu) setelah itu saksi ADE SETIAWAN dan saksi HARDIONO menggeledah terdakwa dan barang yang terdakwa ambil dari pangkalan bus tersebut kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap barang kotak berwarna coklat yang terdakwa bawa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu – shabu yang ditempelkan di pakaian bekas yang berada di dalam kotak tersebut.

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi ADE SETIAWAN dan saksi HADIONO (keduanya anggota Polres Kapuas hulu) yang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 sekitar pukul 12.00 WIB saksi ADE SETIAWAN telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seorang laki – laki mengambil paket narkoba di tempat pangkalan bus perintis kemudian saksi ADE SETIAWAN menghubungi saksi HADIONO dan beberapa rekan di satuan Narkoba Polres Kapuas Hulu setelah itu saksi ADE SETIAWAN dan SAKSI HADIONO menuju ke pangkalan bus perintis dan melihat terdakwa sementara mengambil barang paket kotak kemudian terdakwa pergi menuju rumah terdakwa sehingga saksi ADE SETIAWAN dan saksi HADIONO mengikutinya dari belakang setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa di jalan Rahadi Usman No. 05 RT/ RW : 002 / 002 Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu saksi ADE SETIAWAN dan saksi HADIONO langsung menangkap terdakwa kemudian menggeledah terdakwa beserta barang yang berupa kotak berwarna coklat dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu – shabu yang ditempelkan di pakaian bekas yang berada di dalam kotak tersebut, setelah diperiksa dan diperlihatkan kepada terdakwa barang tersebut adalah benar narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa dapatkan dari perempuan FATIMAH (DPO) yang tinggal di Pontianak melalui telepon pada hari sabtu tanggal 19 November 2016 seharga Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang dikirim melalui bus perintis dan diakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu – shabu tersebut milik terdakwa.
 - Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polres Polewali untuk pengusutan lebih lanjut.
 - Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP – 16.097.99.2005.0637.K tanggal 07 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Atas Nama Manager Teknis I Penyelia Titis Khulyatun Purwaningtyas, SF. Apt dan yang melakukan pemeriksaan yakni Titis Khulyatun Purwaningtyas, SF. Apt Pembina NIP. 19790704 200212 2 002 dan Jimmy Tessa, S. Farm, Apt Penata Muda TK I NIP. 19890804 201212 1 003, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong kristal berwarna putih dengan berat netto 0,8761 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang –Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkoba. -----

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA :

---- Bahwa ia terdakwa IWAN SETIAWAN Alias OGEL Bin PAIMUN AR, pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan November Tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di jalan Rahadi Usman No. 05 RT/ RW : 002 / 002 Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang berada rumah sepulang dari mengambil barang di pangkalan Bus Perintis kemudian datang Saksi ADE SETIAWAN dan saksi HARDIONO (keduanya Anggota Kepolisian Polres Kapuas Hulu) setelah itu saksi ADE SETIAWAN dan saksi HARDIONO menggeledah terdakwa dan barang yang terdakwa ambil dari pangkalan bus tersebut kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap barang kotak berwarna coklat yang terdakwa bawa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu – shabu yang ditempelkan di pakaian bekas yang berada di dalam kotak tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi ADE SETIAWAN dan saksi HADIONO (keduanya anggota Polres Kapuas hulu) yang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 sekitar pukul 12.00 WIB saksi ADE SETIAWAN telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seorang laki – laki mengambil paket narkotika di tempat pangkalan bus perintis kemudian saksi ADE SETIAWAN menghubungi saksi HADIONO dan beberapa rekan di satuan Narkoba Polres Kapuas Hulu setelah itu saksi ADE SETIAWAN dan SAKSI HADIONO menuju ke pangkalan bus perintis dan melihat terdakwa sementara mengambil barang paket kotak kemudian terdakwa pergi menuju rumah terdakwa sehingga saksi ADE SETIAWAN dan saksi HADIONO mengikutinya dari belakang setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa di jalan Rahadi Usman No. 05 RT/ RW : 002 / 002 Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu saksi ADE SETIAWAN dan saksi HADIONO langsung menangkap terdakwa kemudian menggeledah terdakwa beserta barang yang berupa kotak berwarna coklat dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu – shabu yang ditempelkan di pakaian bekas yang berada di dalam kotak tersebut, setelah diperiksa dan diperlihatkan kepada terdakwa barang tersebut adalah benar narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa dapatkan dari perempuan FATIMAH (DPO) yang tinggal di Pontianak melalui telepon pada hari

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabtu tanggal 19 November 2016 seharga Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa terdakwa beberapa hari sebelum dilakukan penangkapan oleh saksi ADE SETIAWAN dan saksi HADIONO terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu – shabu di rumah terdakwa dengan cara terdakwa memasukkan shabu ke dalam tabung kaca kecil yang tersambung ke alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol bekas minuman larutan penyegar setelah itu shabu dibakar kemudian asapnya hisap oleh terdakwa berulang kali.
- Bahwa terdakwa bukan pasien yang diperbolehkan untuk menggunakan Narkoba sehingga perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I tersebut tanpa resep dokter atau tanpa surat izin yang sah dari pihak yang berwenang maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP – 16.097.99.2005.0637.K tanggal 07 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Atas Nama Manager Teknis I Penyelia Titis Khulyatun Purwaningtyas, SF. Apt dan yang melakukan pemeriksaan yakni Titis Khulyatun Purwaningtyas, SF. Apt Pembina NIP. 19790704 200212 2 002 dan Jimmy Tessa, S. Farm, Apt Penata Muda TK I NIP. 19890804 201212 1 003, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong kristal berwarna putih dengan berat netto 0,8761 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa pernah menggunakan Narkoba maka Penyidik melakukan Test Urine kepada terdakwa yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. ASHMAD DIPONEGORO Kabupaten Kapuas Hulu dengan kesimpulan Urine Terdakwa IWAN SETIAWAN Alias OGEL Bin PAIMUN AR **Positif mengandung Amphetamine dan positif mengandung Methamphetamin** sesuai Surat Hasil Urinalisis yang dilakukan pada tanggal 22 November 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RINI KHAIRANI.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Penasihat Hukum terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksespsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah atau janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ADE SETIAWAN** :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Kapuas Hulu lainnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 pukul 12.30 Wib di Jalan Rahadi Usman No. 5 Rt. 002 Rw. 002 Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu telah menangkap terdakwa karena akan memakai sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip kecil sabu dalam baju yang disimpan didalam kotak kiriman dari Pontianak, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama IWAN SETIAWAN, dan 1 (satu) kotak kiriman yang bertuliskan "kepada Ibunda Suci di PTS No. HP 082153093414 Dari Ananda Yeni Di PTK;
- Bahwa terdakwa saat ditanya tentang ijin kepemilikan sabu tersebut diterangkan tidak ada;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

2. Saksi **HARDIONO** :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Kapuas Hulu lainnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 pukul 12.30 Wib di Jalan Rahadi Usman No. 5 Rt. 002 Rw. 002 Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu telah menangkap terdakwa karena akan memakai sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip kecil sabu dalam baju yang disimpan didalam kotak kiriman dari Pontianak, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama IWAN SETIAWAN, dan 1 (satu) kotak kiriman yang bertuliskan "kepada Ibunda Suci di PTS No. HP 082153093414 Dari Ananda Yeni Di PTK;
- Bahwa terdakwa saat ditanya tentang ijin kepemilikan sabu tersebut diterangkan tidak ada;

--- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan keberatan; -----

3. Saksi **MURSIDIN Bin MUHYIDIN** :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap;

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah PNS di pemkab Kapuas Hulu yang diminta oleh anggota Polisi Satnarkoba Polres Kapuas Hulu untuk menyaksikan isi dari barang kiriman yang dibawa oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 pukul 12.30 Wib di Jalan Rahadi Usman No. 5 Rt. 002 Rw. 002 Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;
 - Bahwa kotak kiriman tersebut dibuka langsung oleh terdakwa dan didalamnya berisi beberapa helai pakaian, pasir dan 1 kantong plastik kecil kecil berisikan butiran Kristal bening;
 - Bahwa semua barang yang ada didalam kotak kiriman tersebut diakui milik terdakwa sendiri;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan keberatan; -----

4. Saksi **SALBIAH Bin AHMAD EFENDI** :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap;
 - Bahwa saksi diminta oleh anggota Polisi Satnarkoba Polres Kapuas Hulu untuk menyaksikan isi dari barang kiriman yang diambil oleh terdakwa dari CV. Perintis pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 pukul 12.30 Wib di Jalan Rahadi Usman No. 5 Rt. 002 Rw. 002 Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;
 - Bahwa kotak kiriman tersebut dibuka langsung oleh terdakwa dan didalamnya berisi beberapa helai pakaian, pasir dan 1 kantong plastik kecil kecil berisikan butiran Kristal bening;
 - Bahwa semua barang yang ada didalam kotak kiriman tersebut diakui milik terdakwa sendiri;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan keberatan; -----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, juga telah didengar keterangan terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Kapuas Hulu pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 pukul 12.30 Wib di Jalan Rahadi Usman No. 5 Rt. 002 Rw. 002 Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu karena memiliki sabu;
- Bahwa awalnya terdakwa memesan sabu melalui HP ke Fatimah yang berada di Pontianak pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekira pukul 09.00 Wib di nomer HP 082153099414 seharga Rp 1.300.000,-;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pesanan paket sabu tersebut dikirim melalui Bus Perintis Ke Putussibau pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekira pukul 12.30 Wib dan sampai di Putussibau pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 sekira pukul 12.30 Wib;
- Bahwa setelah paket tiba di Putussibau, terdakwa yang mengambil sendiri paket tersebut dan langsung dibawa pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa setiba di rumah terdakwa, ada beberapa anggota Polres Kapuas Hulu yang sudah menunggu dan langsung melakukan penggeledahan terhadap barang kiriman yang sudah terdakwa bawa;
- Bahwa dalam barang paket kiriman yang dibawa terdakwa tersebut setelah dicek telah ditemukan 1 paket plastik kecil yang berisi sabu;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dengan tujuan untuk dipakai sendiri dan baru dijual apabila ada yang mememesannya;
- Bahwa terdakwa sekitar seminggu yang lalu baru memakai sabu dengan cara menghisap menggunakan bong;
- Bahwa terdakwa memiliki sabu tersebut tidak ada ijinya;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas, turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus dan dilak tersendiri untuk diuji ke BPOM Pontianak;
- 1 (satu) buah HP merk nokia berwarna hitam;
- 1 (satu) buah KTP atas nama IWAN SETIAWAN;
- 1 (satu) kotak kiriman yang berisikan 3 (tiga) helai pakaian ;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, terdakwa tidak mengakui sebagai miliknya, akan tetapi para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan atau ditemukan dan berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris yang dilakukan oleh Badan POM Cabang Pontianak sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tertanggal 7 Desember 2016 Nomor LP-16.097.99.2005.0637.K. yang ditandatangani oleh Atas Nama manager Teknis I Penyelia Titis Khulyatun Purwangingtyas, SF., Apt. dan Jimmy Tessa, S. Farm., Apt. yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,8761 gram adalah benar mengandung methapetamin dan terdaftar dalam golongan I nomer urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatkan atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Kapuas Hulu pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 pukul 12.30 Wib di Jalan Rahadi Usman No. 5 Rt. 002 Rw. 002 Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu karena memiliki sabu;
- Bahwa benar awalnya terdakwa memesan sabu melalui HP ke Fatimah yang berada di Pontianak pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekira pukul 09.00 Wib di nomer HP 082153099414 seharga Rp 1.300.000,- dan paket sabu tersebut dikirim melalui Bus Perintis Ke Putussibau pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekira pukul 12.30 Wib dan sampai di Putussibau pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 sekira pukul 12.30 Wib;
- Bahwa benar setelah paket tiba di Putussibau, terdakwa yang mengambil sendiri paket tersebut dan langsung dibawa pulang ke rumah terdakwa dan setibanya terdakwa di rumah, telah ada beberapa anggota Polres Kapuas Hulu yang sudah menunggu dan langsung melakukan penggeledahan terhadap barang kiriman yang sudah terdakwa bawa dan setelah digeledah telah ditemukan 1 paket plastik kecil yang berisi sabu;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu tersebut dengan tujuan untuk dipakai sendiri dan terdakwa memiliki sabu tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan laboratoris yang dilakukan oleh Badan POM RI sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tertanggal 7 Desember 2016 Nomor LP-16.097.99.2005.0637.K. yang ditandatangani oleh Atas Nama manager Teknis I Penyelia Titis Khulyatun Purwangingtyas, SF., Apt. dan Jimmy Tessa, S. Farm., Apt. yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,8761 gram adalah benar mengandung methapetamin dan terdaftar dalam golongan I nomer urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif Pertama, melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, surat dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara alternatif dan terhadap bentuk dakwaan aquo, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan kebenaran dari dakwaan mana terlebih dahulu berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kebenaran dari dakwaan alternative ketiga yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Penyalahguna” dalam Pasal 1 angka 15 adalah semua orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini setiap orang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh semua orang sebagai pengguna narkotika, maka dengan adanya terdakwa IWAN SETIAWAN Als OGEL Bin PAIMUN AR. (Alm.) yang telah didakwa memakai narkotika secara melawan hukum dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang didakwa (*error in persona*), dan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya yang didakwa, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

A.d.2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Dirinya Sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 sebagaimana tersebut dalam uraian unsur ke-1 di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I bukan tanaman adalah pembagian golongan narkotika bukan berasal dari tanaman yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Kapuas Hulu pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 pukul 12.30 Wib di Jalan Rahadi Usman No. 5 Rt. 002 Rw. 002 Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu karena memiliki sabu

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Badan POM RI Cabang Pontianak tanggal 7 Desember 2016 Nomor LP-16.097.99.2005.0637.K. yang ditandatangani oleh Atas Nama manager Teknis I Penyelia Titis Khulyatun Purwangingtyas, SF., Apt. dan Jimmy Tessa, S. Farm., Apt. yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,8761 gram adalah benar mengandung methapetamin dan terdaftar dalam golongan I nomer urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam SEMA No. 4 tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial secara jelas dan tegas merumuskan untuk dapat dikatakan sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika pada saat tertangkap tangan untuk jenis sabu-sabu (*metamphetamin*) seberat 1 gram ;

Menimbang, bahwa berat bersih shabu aquo sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan SEMA No. 4 tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta fakta hukum yang terungkap di persidangan, menurut penilaian Majelis Hakim, barang bukti sabu dimaksud masih berada dalam jumlah yang sedikit dan rasional bila perbuatan memiliki atau penguasaan sabu-sabu dimaksud adalah untuk tujuan dirinya sendiri atau dalam konteks untuk dipakai sendiri (*penyalahguna*), tidak dalam konteks untuk mengedarkan atau mendistribusikan atau memperjualbelikan kembali narkotika dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 telah memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan penguasaan terhadap Narkotika, apakah penguasaan narkotika tersebut sebagai pengguna (Pasal 127 Ayat (1)) atau sebaliknya masuk dalam Pasal lain (seperti Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999) dalam pertimbangannya mempunyai kaedah hukum sebagai berikut :

1. Jumlah jenis narkotika ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0,2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang ;
2. Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan ;

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan hal tersebut seharusnya dipertimbangkan bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut ;
4. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0,2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan SEMA RI. No. 4 Tahun 2010 serta kaedah hukum sebagaimana tercantum dalam Putusan MARI No. 1386 K/Pid.Sus/2011, maka Majelis berpendapat perbuatan terdakwa tersebut di atas secara kontekstual tidaklah memenuhi maksud dan tujuan dari unsur kedua dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur ke-2 dari pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a tersebut telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan para terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, namun bertujuan agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus dan dilak tersendiri untuk diuji ke BPOM Pontianak;
- 1 (satu) buah HP merk nokia berwarna hitam;

Karena merupakan barang atau sarana yang berhubungan atau dipakai untuk melakukan tindak pidana yang telah terbukti aquo, maka terhadap barang bukti aquo dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti lainnya berupa :

- 1 (satu) buah KTP atas nama IWAN SETIAWAN;
- 1 (satu) kotak kiriman yang berisikan 3 (tiga) helai pakaian ;

Karena bukan merupakan alat atau sarana atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah terbukti aquo serta diketahui kepemilikannya yang sah, maka terhadap barang bukti aquo haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni terdakwa IWAN SETIAWAN Als OGEL Bin PAIMUN AR. (Alm);

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara ini, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **IWAN SETIAWAN Als OGEL Bin PAIMUN AR. (Alm.)** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus dan dilak tersendiri untuk diuji ke BPOM Pontianak;
 - 1 (satu) buah HP merk nokia berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama IWAN SETIAWAN;
 - 1 (satu) kotak kiriman yang berisikan 3 (tiga) helai pakaian ;Dikembalikan kepada terdakwa IWAN SETIAWAN Als OGEL Bin PAIMUN AR. (Alm);
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari : **Jumat**, tanggal **3 Maret 2017**, oleh **DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, SH., MH.** sebagai **Hakim Ketua**, **VERONICA SEKAR WIDURI, SH.** dan **YENI ERLITA, SH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : **Rabu**, tanggal **8 Maret 2017**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **RETNO WARDANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh **LIYA**

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LISTIANA, SH. Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

VERONICA SEKAR WIDURI, SH.

DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, SH., MH.

TTD

YENI ERLITA, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

RETNO WARDANI, SH.